BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 39.C/HK.01.01/K.LA-02/09/2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR :26/HK.01.01/K.LA-02/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018-2023 melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 September 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 26/HK.01.01/K.LA-02/08/2022 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
11. Berita Acara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan Nomor 39/HK.01.01/K.LA/9/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi serta Koordinator Wilayah Kerja dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Perubahan Kedua Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 26/HK.01.01/K.LA-02/08/2022 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur serta personil Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagiamana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 28 September 2022

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN * KETUA

HENDRA FAUZI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 394/HK.01.01/K.LA-02/09/2022
Tanggal : 28 September 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	**PENGARAH**		
1.	Hendra Fauzi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
2.	Khoirul Anam, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
3.	Wazzaki, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
4.	Fakhrur Rozi, S.E.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
5.	Ahmad Sahlan, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
6.	Wazzaki, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penanggungjawab (ex officio)
III	**KETUA**		
7.	Febriyanti Putri, S.E.,M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	**SEKRETARIS**		
8.	Deni Afero, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	**ANGGOTA**		
9.	Aris Munandar, S.Pd	Staf Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Menghimpun Laporan Form A, Aplikasi Sipol
10.	Ahmad Sayuti, S.Pd.I	Staf Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Menghimpun Laporan Form A
11.	Robi Saputra, S.Pd	Staf Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Menghimpun Laporan Form A
12.	Ali Yusuf Mardiansyah, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisis Hukum, Analisis Potensi Sengketa

13.	Arif Sulaiman, S.E	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota, Analisis Potensi Pelangggaran, Aplikasi Sipol
14.	Rexy Junita, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota, Publikasi
15.	Riyan Terna Kuswanto, M.Pd	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota, Dukungan Fasilitasi
16.	Mira Oktania, S.E	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota, Dukungan Fasilitasi
17.	Mesi Purnama Sari, A.Md	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota, Dukungan Fasilitasi
18.	Tahir Rohili, M.Pd	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi
19.	Ibnu Sina, S.Pd	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi
20.	Aang Sholahuddin Kamil	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi

Ditetapkan di : Lampung Selatan
Pada tanggal : 28 September 2022

KETUA,

HENDRA FAUZI